



PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

DENDI LASWARDI bin MUSLIM, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;
melawan

GUSNI YENTI binti DAWANI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 09 Agustus 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/II/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 05 Februari 2008;

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Habibburahman bin Dendi Laswardi, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari Termohon sering menelpon laki-laki tersebut malam hari dan juga Pemohon pernah membaca SMS mesra laki-laki tersebut di HP Termohon, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikapnya akan tetapi Termohon tidak menanggapi;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon membaca SMS mesra laki-laki lain di HP Termohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 9 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan akibat pengajuan perkara ini;

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/II/2008 tanggal 05 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup dinazegelen

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

B.-----Saksi

1. **Samsuir bin H. Samsudin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim 32, RT01/RW02, Kelurahan Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah Paman Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 08 Februari 2008;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

-- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Termohon selingkuh dan sering dijemput oleh laki laki lain hal tersebut sudah menjadi buah bibir di kampung ;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

-----Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian melalui kemenakan Saksi, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHAMIDAH binti MUSLIM, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak Kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 08 Februari 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Termohon selingkuh dan sering dijemput oleh laki laki lain hal tersebut sudah menjadi buah bibir di kampung ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian melalui kemenakan Saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2014 yang disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg.;

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- -Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan agama

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Luhak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DENDI LASWARDI bin MUSLIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GUSNI YENTI binti DAWANI) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M bertepatan

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 H, oleh kami Dra. ZURNIATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh OKTARIYADI.S, SHI.,MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

Dra. ZURNIATI

ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

Panitera Pengganti

OKTARIYADI.S, SHI.,MA

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 320.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) |

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No. 0418/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)